



Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/
BAPPENAS



Kementerian
Keuangan



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA**

LAMPIRAN 1

SURAT EDARAN

NOMOR : 270/M.PPN/11/2012

NOMOR : SE-33/MK.02/2012

NOMOR : 050/4379A/SJ

NOMOR : SE 46/MPP-PA/11/2012

**TENTANG
STRATEGI NASIONAL
PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
MELALUI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)**





Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/
BAPPENAS



Kementerian
Keuangan



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak



REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA**

LAMPIRAN 1

**SURAT EDARAN
NOMOR : 270/M.PPN/11/2012
NOMOR : SE-33/MK.02/2012
NOMOR : 050/4379A/SJ
NOMOR : SE 46/MPP-PA/11/2012**

**TENTANG
STRATEGI NASIONAL
PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
MELALUI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)**

Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Lampiran 1

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga

©2012 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Diterbitkan oleh:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tim Penyusun:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mitra Pendukung:

1. The Asia Foundation
2. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

KATA PENGANTAR

DEPUTI MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayah-Nya sehingga Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disusun dalam rangka mendukung implementasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) ini dapat diselesaikan. Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun demikian, perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya antara penduduk perempuan dan laki-laki belum setara.

Untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Dalam tahap pertama RPJPN - yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan

pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua RPJPN, RPJMN 2010-2014; kesetaraan gender merupakan salah satu yang diurusutamakan dalam pembangunan nasional, yang meliputi tiga isu/kebijakan nasional, yaitu: 1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan 3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, telah terjadi penguatan dasar hukum pelaksanaan PUG, baik pada tingkat UU maupun Peraturan Presiden.

Pada tahun 2009, dalam rangka mempercepat penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, No. Kep.30/M.PPN/HK/03/2009. Untuk mendukung pelaksanaan PPRG tersebut, kemudian disusunlah Stranas PPRG, yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, yang sekaligus menunjang upaya pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian targettarget Millenium Development Goals (MDGs).


Stranas PPRG tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Edaran oleh 4 Tim Penggerak PPRG, yaitu: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tataran pelaksanaan, Stranas PPRG dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disusun agar pelaksanaan PUG dalam siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun daerah.

Untuk itu, ucapan terima kasih kami tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Stranas dan Juklak PPRG ini, baik dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan KPP&PA, dan K/L lainnya yang terkait maupun para pemerintah provinsi; UN Women dan para tenaga ahli, atas segala masukan untuk penyusunan Stranas dan

Juklak PPRG ini. Tak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu di sini, serta para anggota Tim Penyusun di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; khususnya Sdr. Dr. Sanjoyo, MEC. (Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak), yang telah mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Stranas ini, didukung oleh Sdri. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D sebagai pelaksana penyusunan Stranas dan Juklak PPRG tersebut, bersama Sdri. Aini Harisani, SE.

Akhir kata, semoga Stranas dan Juklak PPRG ini dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya dalam rangka percepatan penerapan PUG melalui PPRG ke depan, baik untuk tingkat nasional, maupun daerah.

Jakarta, November 2012



[Handwritten Signature]
Dra. Nina Sardjunani, MA
Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas
Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan salah satu lampiran berupa Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk para Kementerian/Lembaga.

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan. Pada proses penyusunan anggaran, ketentuan PPRG diatur dalam PMK mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dimana dalam materi Anggaran Responsif Gender (ARG) mengatur bahwa Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan pendampingan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak mengenai PPRG wajib melaksanakan ARG.

Dalam pelaksanaannya, ARG diletakkan pada struktur penganggaran yang paling rendah yaitu di level output/keluaran. Hal ini dimaksudkan agar dalam penerapan ARG benar-benar langsung menjawab permasalahan gender yang ada. Dalam pelaksanaannya untuk output yang dikategorikan responsif gender diwujudkan dengan dokumen *Gender Budget Statement* (GBS). GBS ini merupakan dokumen yang menginformasikan rencana kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat di dalam penyusunan SEB ini. Semoga dengan diterbitkannya SEB ini, dapat membantu para Kementerian dan Lembaga untuk memahami serta melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang

Responsif Gender sehingga pelaksanaan PUG lebih fokus dan terarah mulai dari perencanaan sampai evaluasi seluruh proses penyelenggaraan pembangunan.



The image shows an official stamp and signature. The stamp is circular with the text "REPUBLIK INDONESIA" at the top, "KEMENTERIAN KEUANGAN" on the left, "SEKRETARIAT JENDERAL" in the center, and "SEKRETARIAT JENDERAL" on the right. A handwritten signature is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "Sekretaris Jenderal," is written. Below the signature, the name "K.A. Badaruddin" and the NIP number "NIP 195703291978031001" are printed.

Sekretaris Jenderal,
K.A. Badaruddin
NIP 195703291978031001

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan pembangunan sebelumnya yang difokuskan pada upaya penataan kembali berbagai langkah strategis di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta kelembagannya agar bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi sejajar, serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

RPJPN memberikan arah yang sangat kuat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing salah satunya melalui pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan angka kelahiran total (*total fertility rate*) sebesar 2,1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut selanjutnya mengamanatkan perlunya peningkatan berbagai prioritas program di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Untuk mendukung pencapaian visi dimaksud, misi ke depan diarahkan salah satunya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing yang ditandai dengan: a) meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kesadaran untuk hidup sehat, b) meningkatnya kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, serta c) meningkatnya kualitas SDM yang bermartabat dan berakhlak mulia dan mampu bersaing di era global pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sejak tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. Komitmen tersebut secara terus menerus dilakukan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden

(INPRES) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan serta dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, antara lain bertujuan untuk: Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang Pembangunan di Daerah; dan Mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan Daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di tingkat Nasional dan Daerah, selain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penela-ahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan selanjutnya untuk memberikan kerangka waktu yang jelas maka telah disusun Strategi Nasional (Stranas) Percepatan PUG melalui PPRG yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai RPJMN 2010-2014. Stranas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga. Kami berharap Petunjuk Pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi pada Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat laki-laki dan perempuan sebagai penerima program dari Kementerian/Lembaga.



KATA PENGANTAR SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 pada buku II bab I. RPJMN ini juga telah memuat kebijakan dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang responsif gender.

Hasil evaluasi analisa gender dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Bappenas, menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG telah menunjukkan kemajuan dengan terbentuknya kelembagaan PUG di sebagian besar Kementerian/Lembaga. Namun, ternyata perspektif kesetaraan gender belum terintegrasi dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tahun 2009, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. Pada tahun 2009 itu pula untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.119/2009 terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang di dalamnya juga diatur tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang mulai dilaksanakan di empat pilot Kementerian/Lembaga ada juga “driver”. Adapun ke empat pilot K/L yang melaksanakan PPRG adalah Kemendikbud, Kementerian PU, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan ketiga driver yang menjadi pilot adalah di Kemeneg PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kemeneg PP dan PA.

Selanjutnya setiap tahun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diperbaharui untuk tahun 2012 telah ada PMK Nomor 112/PMK.02/2012

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Di dalam Permenkeu tersebut dicantumkan bahwa PPRG dilaksanakan oleh K/L harus dengan melakukan analisis gender dan menyusun Gender Budget Statement atau pernyataan bahwa anggaran sudah responsif gender. Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan (*equity*).

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di tingkat nasional dan daerah dan untuk memberikan kerangka waktu yang jelas maka disusunlah Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai RPJMN 2010 – 2014 stranas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga. Kami berharap Petunjuk Pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi pada Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat laki-laki dan perempuan sebagai penerima program dari Kementerian/Lembaga.

Sekretaris Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Santi K

Dra. Sri Danti, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
• Kata Pengantar Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	iii
• Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan	vi
• Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri	viii
• Kata Pengantar Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR DIAGRAM	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait.....	3
III. Tujuan.....	4
IV. Sasaran	4
V. Ruang Lingkup	4
VI. Tim Penggerak	4

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER	6
I. Siklus Perencanaan dan Penganggaran.....	6
II. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.....	9
III. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	14
A. Analisis Gender	14
B. <i>Gender Budget Statement</i>	18
BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	25
I. Pengertian dan Konsep Pemantauan dan Evaluasi PPRG	25
II. Indikator Pemantauan dan Evaluasi.....	26
III. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi.....	32
IV. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	33
V. Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	35
VI. Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Penggerak PPRG	37
BAB IV PENUTUP	38
Lampiran 1: Contoh <i>Gender Analisis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS)	40
Lampiran 2: Formulir Pemantauan dan Evaluasi	50
Lampiran 3: Tim Penyusun	81

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Diagram Proses Perencanaan dan Penganggaran	6
Diagram 2.2. Alur Pikir Perencanaan yang Responsif Gender.....	13
Diagram 3.1. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi.....	33
Diagram 3.2. Alur Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi...	34
Diagram 3.3. Mekanisme Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Metode <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP).....	16
Tabel 2.2. Integrasi GAP dalam Penyusunan Dokumen Renja K/L.....	17
Tabel 2.3. Format <i>Gender Budget Statement</i> (yang terdapat sub-outputnya).....	20
Tabel 2.4. Format <i>Gender Budget Statement</i> (yang tidak terdapat sub-outputnya).....	22
Tabel 2.5. Keterkaitan GAP dengan GBS.....	24
Tabel 3.1. Indikator Pemantauan Penyusunan PPRG	27
Tabel 3.2. Evaluasi Pelaksanaan PPRG.....	30
Tabel 3.3. Daftar Instrumen Monitoring dan Evaluasi <i>Driver</i> PPRG	37

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

- Analisis Gender** : Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan dengan undang-undang.
- Anggaran Responsif Gender (ARG)** : Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- Anugerah Parahita Ekapraya (APE)** : Suatu penghargaan bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang peduli terhadap keselamatan/kesejahteraan perempuan dan laki-laki dalam upaya perwujudan kesetaraan gender. Parahita bermakna memperhatikan dan memelihara kesejahteraan orang lain, sedangkan Ekapraya mengandung arti menggambarkan kebersamaan antara perempuan dan laki-laki.

- Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L)** : Batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.
- Badan Layanan Umum (BLU)** : Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Bias Gender** : Suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak, serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan sehingga menimbulkan diskriminasi atau keberpihakan kepada salah satu jenis kelamin.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** : Dokumen pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- Data Proksi** : Data representasi kriteria yang diperkirakan dan disepakati untuk mencerminkan tingkat pencapaian.
- Data Terpilah** : Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

- Gender** : Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
- Gender Analysis Pathway (GAP)** : Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency (CIDA)*, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
- Gender Budget Statement (GBS)** : Pernyataan Anggaran yang Responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
- Hasil (outcome)** : Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
- Indikator Kinerja** : Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
- Inisiatif Baru** : Usulan tambahan rencana kinerja selain yang telah dicantumkan dalam prakiraan maju, yang berupa program, kegiatan, keluaran, dan/atau komponen.

- Isu Gender** : Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan p-rempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).
- Isu Strategis** : Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.
- Keadilan Gender (*gender equity*)** : Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dan lain-lain).
- Kebijakan/
Program
Responsif Gender** : Kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

- Kegiatan** : Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat pemerintah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- Kegiatan Prioritas** : Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran program prioritas secara langsung.
- Keluaran (output)** : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- Kementerian Negara (Kementerian)** : Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- Kesenjangan Gender (*gender gap*)** : Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
- Kesetaraan Gender (*gender equality*)** : Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
- Kinerja** : Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

- Lembaga** : Organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** : Organisasi non pemerintah yang berorientasi pada pengembangan masyarakat.
- Millenium Development Goals (MDGs)*** : Disebut juga Tujuan Pembangunan Milenium adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, mencakup delapan sasaran untuk dicapai pada 2015, yaitu: (1) mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, (2) pendidikan universal, (3) kesetaraan gender, (4) kesehatan anak, (5) kesehatan ibu, (6), penanggulangan HIV/AIDS, (7) kelestarian lingkungan, dan (8) kemitraan global.
- Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)** : Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
- Netral Gender** : Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.
- Pagu Indikatif** : Ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-K/L.
- Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga** : Selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

- Pengarusutamaan Gender (PUG)** : Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)** : Pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.
- Perencanaan yang Responsif Gender** : Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
- Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)** : Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
- PHLN (Pinjaman / Hibah Luar Negeri)** : Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan Hibah Pemerintah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** : Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
- PROBA (*Problem Based Approach*)** : Teknik analisis yang dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, dan UNFPA, dengan pendekatan yang berbasis masalah.
- Program** : Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
- Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)** : Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** : Disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L)** : Rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)** : Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)** : Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

- Responsif Gender** : Perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
- Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP)** : Dokumen yang berisi rincian kebutuhan dana pemerintah pusat yang berbentuk anggaran belanja yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Presiden.
- Sensitif Gender** : Kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil-hasil pembangunan serta relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.
- Statistik Gender** : Kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan, dengan tujuan untuk (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender; dan (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender.
- SWOT Analysis** : Suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara internal faktor kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) dan secara eksternal mengenai peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), untuk menyusun program aksi sebagai tindakan dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

PUG telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pada Buku II Bab I. RPJMN ini juga telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang responsif gender.

Pelaksanaan PPRG telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010. Terakhir, ketentuan mengenai PPRG diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.02/2012 mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, di mana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan.

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga.

II. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait

Beberapa kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPRG adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
12. Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

13. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

III. Tujuan

1. Sebagai rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat nasional (Kementerian/Lembaga).
2. Pedoman bagi KPP dan PA, Bappenas dan Kemenkeu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Kementerian/Lembaga.

IV. Sasaran

1. Penetapan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PPRG di tingkat Kementerian/Lembaga.
2. Perluasan cakupan PPRG ke tingkat output.

V. Ruang Lingkup

1. Pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di K/L.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di K/L.
3. Contoh-contoh pelaksanaan PPRG/*Best Practice*.

VI. Tim Penggerak

Kementerian yang terlibat sebagai Tim Penggerak PPRG berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bappenas berperan dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
2. Kementerian Keuangan berperan dalam perumusan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran K/L bersama dengan Bappenas.

3. Kementerian Dalam Negeri berperan dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintahan daerah.
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada K/L, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM terkait PUG dan percepatannya melalui PPRG.
5. Implementasi petunjuk pelaksanaan PPRG ini dikoordinasikan melalui Sekretariat Bersama di Bappenas.


BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

I. Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Sistem perencanaan nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan sistem penganggaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Adapun Proses perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 2.1.
Diagram Proses Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Deputi Pencanaan Bappenas

Merujuk pada diagram diatas, pengintegrasian gender dalam perencanaan dan penganggaran dimulai pada saat tahapan *trilateral meeting*. Dalam tahapan ini, dilakukan pembahasan rencana kerja dari suatu K/L yang akan dilakukan pada tahun yang direncanakan, termasuk terkait program/kegiatan/output yang responsif gender.

Setelah *trilateral meeting* dilakukan, K/L dapat menyusun Rencana Kerja K/L, dan harus sudah disusun selambat-lambatnya di bulan April, dengan mengacu pada Renstra K/L dan pagu indikatif. Di bulan berikutnya setelah semua Renja K/L dikumpulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan seluruh anggarannya dibahas bersama DPR RI, maka ditetapkanlah RKP yang telah memuat pagu anggaran. Selanjutnya RKP ini digunakan sebagai dasar K/L dalam penyusunan RKA-K/L. Kemudian himpunan dari semua RKA-K/L dijadikan Lampiran RAPBN. Setelah RAPBN dibahas dan disahkan menjadi APBN, maka ditetapkanlah alokasi anggaran dan selanjutnya RKA K/L menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) K/L.

Secara lebih detail, tahap-tahap yang terkait langsung dengan PPRG adalah sebagai berikut:

1. Trilateral Meeting

Dalam proses penyusunan Renja-K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini dimulai setelah ditetapkannya Pagu Indikatif sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, terkait dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP;
- b. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJMN, RKP, Renja K/L dan RKA-K/L;

- c. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai: kegiatan prioritas; jumlah PHLN; dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); Anggaran Responsif Gender (ARG); anggaran pendidikan; PNBP/BLU; inisiatif baru; belanja operasional; kebutuhan tambahan rupiah murni; dan pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 2. Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdasarkan hasil Musrenbangnas.
 3. Penyusunan RKA K/L
 - Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan:
 - a. Pagu Anggaran K/L;
 - b. Renja-K/L;
 - c. RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; dan
 - d. Standar biaya.

Penyusunan RKA-K/L dimaksud termasuk menampung usulan Inisiatif Baru. RKA-K/L menjadi bahan penyusunan RUU APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara K/L dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dalam tahap ini dilakukan penelaahan RKA K/L dan dokumen pendukungnya (termasuk Gender Budget Statemen/GBS) oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.
 4. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Keppres RABPP, dan kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. Dalam tahap ini dilakukan penelaahan RKA K/L dan dokumen pendukungnya (termasuk GBS) oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Dalam tahap ini dilakukan penelaahan RKA K/L dan dokumen pendukungnya (termasuk GBS) oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

II. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah pengambil keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/kebijakan seringkali bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yaitu dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Dalam penerapannya, ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara

laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;

3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Melalui penerapan PRG dan ARG, diharapkan perencanaan dan penganggaran akan:

1. Lebih efektif dan efisien.

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan melihat, meneliti dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki melalui penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan di-lakukan.

2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Dengan analisis situasi/analisis gender dapat diidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut.

Sehingga dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, diharapkan kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir/dihilangkan.

ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu

kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. Oleh karena itu ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan output) yang ada dalam RKA-K/L. Suatu output yang dihasilkan oleh kegiatan akan mendukung pencapaian hasil (outcome) program. Hanya saja muatan substansi/materi output yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut pandang (perspektif) gender. Dalam menerapkan ARG, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output. Relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.
2. Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan dalam rangka:
 - a. Penugasan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDGs;
 - b. Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*); dan/atau
 - c. Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya *capacity building*, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilih).
3. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).
4. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti sebagai berikut:
 - a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
 - b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki;

- c. ARG bukanlah dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
- d. Adanya ARG tidak selalu berarti penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;
- e. Alokasi ARG bukan berarti hanya terdapat dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
- f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% untuk laki-laki 50% untuk perempuan dalam setiap kegiatan; dan atau
- g. Tidak semua program/kegiatan/output harus dilakukan analisis gender.

K/L yang diwajibkan menerapkan ARG adalah K/L yang telah mendapatkan pendampingan PPRG oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA).

Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Aspek gender bisa diintegrasikan di dalam setiap tahapan perencanaan. Secara umum, aspek gender terintegrasi dalam bentuk:


1. Pada tahap identifikasi potensi dan kebutuhan, aspek gender masuk dalam bentuk analisis situasi/analisis gender.
2. Pada perencanaan anggaran, maka formulasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan gender.
3. Pada implementasi anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan partisipasi perempuan dan laki-laki.
4. Pada kegiatan pemantauan dan evaluasi menggunakan berbagai indikator yang sensitif gender.

Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Analisis situasi/analisis gender dilakukan pada setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan meliputi RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L, sedangkan dokumen penganggaran meliputi RKA-K/L beserta data dukungannya yang merupakan

penjabaran lebih lanjut dari dokumen perencanaan.

RKA-K/L disusun berdasarkan Renja-K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L yang memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Sedangkan Informasi Kinerja paling sedikit memuat program, kegiatan, dan sasaran kinerja. Sehingga irisan dari dokumen perencanaan dan penganggaran terletak pada program dan kegiatan. Alur pikir dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 2.2.
Alur Pikir Perencanaan yang Responsif Gender



III. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1) Analisis gender; dan (2) penyusunan GBS.

A. Analisis Gender

Analisis gender dilakukan dengan mengkaji isu/kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti/alat untuk menganalisis gender, seperti model: Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Dalam melakukan tahap analisis gender ini, pendampingan yang dilakukan oleh KPP & PA menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP). Dengan telah teridentifikasinya isu/kesenjangan gender yang ada pada level output kegiatan melalui analisis gender, maka informasi yang ada kemudian dimasukkan ke dokumen GBS.

Analisis yang digunakan sebagai contoh dalam pedoman ini adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang meliputi sembilan langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1 : Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada.
2. Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.
3. Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Cantumkan isu yang relevan.
 - a. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;

- b. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
 - c. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama ke pada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;
 - d. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki
4. Langkah 4 : Menemukanali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
5. Langkah 5 : Menemukanali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub-kegiatan.
6. Langkah 6 : Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.
7. Langkah 7 : Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
8. Langkah 8 : Menetapkan *base-line* sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
9. Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Metode GAP:

Tabel 2.1.
Metode Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan / Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin: kuantitatif dan kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor kesenjangan; akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.	Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Reformulasikan tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.	Tetapkan rencana aksi/ kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5.	Tetapkan baseline yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

Catatan:

- Langkah 1 dilakukan pada level program atau kegiatan, sedangkan langkah 7 merupakan satu level dibawahnya. Setelah langkah 7, bisa dilakukan dengan gender checklist, tidak perlu membuat GAP lagi.
- Jika tidak ada data terpilah, dapat digunakan data lainnya seperti Susenas.

Integrasi GAP dalam penyusunan dokumen Renja K/L seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.
Integrasi GAP dalam Penyusunan Dokumen Renja K/L

Tahapan	Struktur Dokumen	Integrasi	GAP
Misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi K/L harus selaras dengan tujuan K/L. Misi mencakup kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh K/L.	Misi K/L	Memasukkan upaya pencapaian kesetaraan gender dan penghapusan kesenjangan antar jenis kelamin dalam rumusan misi	Reformulasi misi
Sasaran strategis merupakan sasaran strategis yang akan dicapai oleh K/L sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L).	Sasaran strategis K/L	Memasukkan sasaran strategis upaya pencapaian kesetaraan gender dan penghapusan kesenjangan antar jenis kelamin dalam rumusan sasaran strategis.	Reformulasi sasaran strategis yang akan diintervensi
Kegiatan yang menjadi prioritas nasional, bidang, maupun K/L yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Program/ Kegiatan adalah nama program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan program dan kegiatan prioritas dalam surat yang ditandatangani bersama oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Tahun bersangkutan. Sedangkan Sasaran Kegiatan adalah hasil dan/atau keluaran yang ditetapkan untuk dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi, baik dari sisi waktu dan kuantitas maupun kualitas	Program/ kegiatan/ sasaran kegiatan	Memasukkan Program/ kegiatan/sasaran kegiatan responsif gender yang mendukung upaya mencapai kesetaraan gender dan penghapusan kesenjangan antar jenis kelamin.	Kegiatan

Tahapan	Struktur Dokumen	Integrasi	GAP
Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat berupa (i) Indikator Kuantitas, (ii) Indikator Kualitas, atau (iii) Indikator Harga. (tidak harus ketiga indikator ini ada dalam mengukur sebuah output, disesuaikan dengan jenis outputnya)	Indikator Kinerja yang berupa kuantitas, kualitas atau harga	Memasukkan indikator kinerja kegiatan baik kuantitatif maupun kualitatif, berupa indikator kinerja dari setiap Program/ kegiatan/sasaran hasil analisis gender dan outcome/hasil atas pengaruh adanya output sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja pelayanan yang menghapuskan kesenjangan dan ketidakadilan gender.	Pengukuran hasil
Kolom prioritas IKK jenis kegiatan yang dapat berupa Kegiatan Prioritas Nasional (N), Prioritas Bidang (B), dan Prioritas. Untuk kegiatan prioritas nasional harus dapat diidentifikasi mendukung langsung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional (tercantum pada Buku I RKP) dan MDGs	Kegiatan IKK (N, B, K/L)	Memasukkan Program/ kegiatan/sasaran responsif gender pada prioritas Nasional (N), Prioritas Bidang, dan Prioritas Kementerian/ Lembaga (K/L) yang tujuan akhirnya adalah mencapai kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana aksi

B. Gender Budget Statement

Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) yang merupakan dokumen akuntabilitas-spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian diatas, maka substansi GBS merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang

telah dilakukan analisis gender. Dalam praktek penganggaran K/L, GBS disusun pada saat mengajukan RKA-K/L ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran.

Pada intinya, GBS terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan output yang rumusannya sesuai dengan hasil restrukturisasi program/kegiatan;
2. Tujuan output kegiatan; merupakan rumusan dicapainya output;
3. Analisis situasi; berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab kesenjangan gender baik internal maupun eksternal, serta menerangkan bahwa output/sub-output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pada analisis situasi ini juga dijelaskan isu gender pada sub-output/komponen yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dapat dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level sub-output/komponen;
4. Rencana aksi; terdiri atas sub-output/komponen input. Tidak semua sub-output/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya sub-output/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. Jika output tersebut mempunyai sub-output, bagian ini menerangkan tentang sub-output yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub-output, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya;
5. Besar alokasi dana untuk pencapaian output;
6. Dampak/hasil output kegiatan; merupakan dampak/hasil dari pencapaian output kegiatan secara luas, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;
7. Penanda tangan GBS adalah penanggung jawab Kegiatan yang dijelaskan dalam GBS tersebut.

Penyusunan GBS dilakukan dengan mengisi formulir GBS sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Format Gender Budget Statement
(yang terdapat sub-outputnya)

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
Nama K/L : <i>(Nama Kementerian Negara/Lembaga)</i> Unit Organisasi : <i>(Nama Unit Eselon I sebagai KPA)</i> Unit Eselon II/Satker : <i>(Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/Nama Satker baik di Pusat atau Daerah)</i>	
Nama Satker <i>(baik di Pusat atau Daerah)</i> Program	Nama Program hasil restrukturisasi
Kegiatan	Nama Kegiatan hasil restrukturisasi
Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender
Output Kegiatan	Jenis, volume, dan satuan suatu output kegiatan hasil restrukturisasi
Analisis Situasi	<p><i>Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilih) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantitatif) maka dapat menggunakan data kualitatif berupa 'rumusan' hasil dari focus group discussion (FGD)</i></p> <p><i>Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu</i></p> <p>Isu gender pada sub-output ... <i>(isu/kesenjangan gender yang ada pada suboutput)</i> <i>(hanya suboutput yang terdapat isu/kesenjangan gendernya)</i></p>

<p>Rencana Aksi (Dipilih hanya sub-output yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua suboutput dicantumkan)</p>	Sub-output	<p>Bagian dari suatu Output. Sub-output ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani / mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi</p>	
	Tujuan Sub-output	<p>Uraian mengenai tujuan adanya sub-output setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis Gender Analisis Pathway (GAP) maka dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP.</p>	
		Komponen ...	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan suboutput
		Anggaran Sub-output ...	Rp.
	Sub-output	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	<p>(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan)</p>		
Dampak/ hasil Output Kegiatan	<p>Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi</p>		
<p>Penanggung Jawab Kegiatan</p> <p>.....</p> <p>NIP/NRP.</p>			

Tabel 2.4.
Format Gender Budget Statement
(yang tidak terdapat sub-outputnya)

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)	
<p><i>Nama K/L : (Nama Kementerian Negara/Lembaga)</i> <i>Unit Organisasi : (Nama Unit Eselon I sebagai KPA)</i> <i>Unit Eselon II/Satker : (Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/ Nama Satker baik di Pusat atau Daerah)</i></p>	
<i>Nama Satker baik di Pusat atau Daerah) Program</i>	<i>Nama Program hasil restrukturisasi</i>
<i>Kegiatan</i>	<i>Nama Kegiatan hasil restrukturisasi</i>
<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender</i>
<i>Output Kegiatan</i>	<i>Jenis, volume, dan satuan suatu output kegiatan hasil restrukturisasi</i>
<i>Analisis Situasi</i>	<p><i>Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender.</i></p> <p><i>Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantitatif) maka dapat menggunakan data kualitatif berupa 'rumusan' hasil dari focus group discussion (FGD)</i></p> <p><i>Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu</i></p> <p><i>Isu gender pada komponen ...</i> <i>(isu/kesenjangan gender yang ada pada komponen inputnya)</i> <i>(hanya komponen yang terdapat isu/kesenjangan gendernya)</i></p>

Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen dicantumkan)	Komponen	<i>Tahapan dari suatu Output. Komponen ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi</i>
	Komponen
Alokasi Anggaran Output kegiatan	<i>(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan)</i>	
Dampak/ hasil Output Kegiatan	<i>Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi</i>	
Penanggung Jawab Kegiatan NIP/NRP.		

Untuk menjaga konsistensi antara GAP dan GBS, perlu dikaitkan antara keduanya. Berikut diagram yang menggambarkan keterkaitan antara GAP dan GPS sebagaimana berikut:

Tabel 2.5.
Keterkaitan GAP dengan GBS

GAP		GBS
Langkah 1	Kebijakan/program/kegiatan	Program, kegiatan, IKK, output kegiatan
Langkah 2	Data pembuka wawasan	Analisis situasi
Langkah 3	Faktor kesenjangan	Analisis situasi
Langkah 4	Sebab kesenjangan internal	Analisis situasi
Langkah 5	Sebab kesenjangan eksternal	Analisis situasi
Langkah 6	Reformulasi tujuan	Tujuan output/sub-output
Langkah 7	Rencana aksi	Rencana aksi (komponen-komponen yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
Langkah 8	Data dasar (base-line)	Dampak/hasil output kegiatan
Langkah 9	Indikator gender	Dampak/hasil output kegiatan

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

I. Pengertian dan Konsep Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Pemantauan dan evaluasi pada petunjuk pelaksanaan ini merujuk pada Panduan Pemantauan dan Evaluasi PPRG untuk K/L yang telah dikeluarkan oleh KPP & PA. Dalam panduan tersebut, Pemantauan diartikan sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan adalah; dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program.

Sedangkan Evaluasi pelaksanaan PPRG dilakukan dengan menilai sasaran sumber daya (input) yang digunakan, sasaran proses pelaksanaan, sasaran kinerja keluaran (output) dari kegiatan serta hasil (outcome) dari PPRG tersebut. Hasil evaluasi digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk menilai apakah pelaksanaan PPRG memberikan hasil (outcome) positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di sektor tersebut, serta dapat pula memberi gambaran tentang kinerja, khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi. Prinsip dari evaluasi adalah : terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh.

Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG pada K/L efisien dan efektif, digunakan strategi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu sendiri dilaksanakan oleh masing-masing K/L, baik yang berfungsi sebagai penggerak (*driver*) maupun sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*)

secara mandiri, namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen (*internal coordinative and self monitoring and evaluation*).

2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (*direct observation*) dengan pendekatan sistem (*systemic approach*) dan berorientasi pada tujuan (*output based orientation*).
3. Berorientasi kepada perubahan (*changing based orientation*) artinya kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (input, proses, output dan outcome) pada tahapan pelaksanaan PPRG.

II. Indikator Pemantauan dan Evaluasi

Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator kinerja (ukuran besaran) dari setiap tahap pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator input, proses, output dan outcome (hasil). Untuk lebih memudahkan dan memfokuskan proses pemantauan, pelaksanaan PPRG dibagi ke dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap melihat hasil dari PPRG tersebut. Berikut adalah Indikator Pemantauan pada tahapan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan PPRG:

Tabel 3.1.
Indikator Pemantauan Penyusunan PPRG

No	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA
(INPUT) Prasyarat PUG			
1	TAHAP PERSIAPAN	1. Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri terkait
		2. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Renstra K/L yang mengandung isu gender Renja Tahunan yang mengandung isu gender Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG di K/L Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG K/L (di tingkat Satker) Kebijakan tentang data terpilah
		3. Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> POKJA PUG di K/L <i>Focal point</i> Rencana kerja POKJA PUG Laporan kerja POKJA PUG

No	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA
		4. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Tim (SDM) terlatih (paham PUG dan PPRG) atau fasilitator (K/L) SDM perencana Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG
		Sumber dana	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk pelebagaan PUG
		5. Data terpilah	<ul style="list-style-type: none"> Data terpilah tentang program terkait
		6. Alat analisis gender	<ul style="list-style-type: none"> Metoda analisis gender yang digunakan
		7. Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Forum pertemuan dengan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG Anggota POKJA PUG dan masyarakat
		(PROSES)	
2	TAHAP PERENCANAAN	1. Renstra yang terkait dengan isu gender	<ul style="list-style-type: none"> Program yang mengandung isu gender berdasarkan Renstra K/L
		2. Kegiatan dalam RKA K/L yang mengandung isu gender	<ul style="list-style-type: none"> Output terpilih (yang ada isunya) Jumlah output yang ditargetkan penyusunan ARG-nya untuk tahun berjalan

No	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA
		3. Data terpilah yang terkait output	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan data terpilah terkait dengan output yang akan disusun ARG-nya
		4. Proses analisis GAP atau sejenis	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis gender
(OUTPUT)			
3	TAHAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PPRG	1. GBS	<ul style="list-style-type: none"> • GBS dari output, sub-output, komponen, sub komponen yang ada isu • GBS didasarkan kepada hasil analisis
(OUTCOME)			
4	HASIL PPRG	1. Satker yang menyusun PPRG	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Satker yang menyusun PPRG
		2. Penelaahan GBS (DJA/ Kemenkeu)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA atau tim yang mendapat otorisasi
		3. Anggaran dalam DIPA	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk mencapai output dalam DIPA sesuai dengan usulan dalam GBS
		4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi realisasi anggaran responsif gender yang ada dalam DIPA • Persentasi realisasi kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DIPA) sesuai GBS

Sedangkan aspek aspek yang dievaluasi beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.
Evaluasi Pelaksanaan PPRG

No	ASPEK	INDIKATOR	METODE
1	Input Sejauh mana SDM K/L mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi input yang tersedia. 2. Cakupan unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan Kepmen (bila ada) 3. Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG. 4. Masalah dan kendala yang dihadapi terkait input 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dianalisis dari hasil pemantauan. 2. <i>Questionary</i> untuk POKJA atau <i>Focal point</i> 3. <i>Questionary</i> untuk Biro Perencanaan dan Perencana komponen (penyusun PPRG)
2	Proses Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi output yang ada isu gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKA K/L. 2. Proporsi output, sub-output, dan komponen 3. GBS dibandingkan dengan output yang ada isu gendernya. 4. Kelengkapan data terpilah terkait output. 5. Masalah atau kendala selama proses analisis gender 6. Solusi dari masalah dan kendala yang ditemui (bila ada) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah RKA K/L 2. <i>Questionary</i> untuk Biro Perencanaan K/L dan perencana komponen


3	<p>Output Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isu gender yang ada dalam GBS dengan hasil analisis gender 2. Proporsi jumlah GBS dibandingkan output ada isu gendernya 3. Kesesuaian rencana aksi yang dimuat dalam KAK dengan hasil analisis gender 4. Kendala dan masalah dalam membuat GBS 5. Solusi kendala dan masalah (bila ada) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Questionary</i> untuk perencanaan komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen hasil analisis gender dan GBS
4	<p>Outcomes Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi jumlah Satker yang melaksanakan PPRG dibandingkan Satker yang ada di K/L 2. Proporsi jumlah dana yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang di usulkan dalam GBS di masing-masing Satker 3. Proporsi anggaran output/sub-output yang dibuat GBS nya dibandingkan total anggaran Satker 4. Proporsi anggaran output/sub-output yang ada GBSnya dibandingkan dengan total anggaran output yang ada isu gendernya 5. Proporsi Anggaran output/sub-output yang ada GBS di seluruh K/L dibandingkan total anggaran K/L 6. Proporsi realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS). 7. Proporsi realisasi kegiatan yang responsif gender (yang ada GBS) dibandingkan dengan yang bukan responsif gender. 8. Proporsi pencapaian target indikator yang tercantum dalam GBS. 	<p>Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan rencana kerja</p>

III. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi

Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir yaitu pelaporan.

- a. *Tahap persiapan* digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain menetapkan pelaksana, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaannya, serta menentukan metode yang akan digunakan.
- b. *Tahap pelaksanaan*: implementasi kegiatan sesuai dengan metode dan mekanisme yang sudah ditentukan, yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (*focus group discussion*) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat terkait.
- c. *Tahap akhir* digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut, serta menyusun laporan. Selanjutnya pelaksana mengirimkan hasilnya kepada pengguna secara berjenjang, yaitu pimpinan unit terkait di internal K/L sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) dan kepada institusi eksternal K/L, yaitu K/L yang berfungsi sebagai penggerak (*driver/mover*) dalam hal ini adalah Bappenas, KPP & PA dan Kementerian Keuangan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Diagram 3.1.
Prosedur Pemantauan dan Evaluasi



IV. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan pelaksana, metoda, instrumen, dokumen yang digunakan dan langkah-langkah pelaksanaan. Hal-hal yang dilakukan dalam menjalankan mekanisme pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:


1. Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala setiap tahun. Namun pemantauan dapat pula dilakukan selama proses pelaksanaan PPRG secara langsung oleh tim pelaksanaanya.
2. Menentukan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi. Tim pelaksana adalah SDM dari unit terkait seperti di Biro Perencanaan untuk tingkat K/L atau unit kerja terkait yang sesuai struktur K/L,

komponen perencana tingkat Eselon I dan Eselon II atau tenaga yang ditunjuk oleh pimpinan unit.

3. Tim pemantauan dan evaluasi:
 - a. Menetapkan target sasaran pemantauan dan evaluasi, yaitu pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG (Biro Perencanaan K/L, perencana komponen di unit-unit operasional, Biro Keuangan atau pelaksana yang ditunjuk oleh penentu kebijakan).
 - b. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk formulir isian.
4. Metoda yang digunakan dapat berupa observasi langsung, angket, pengisian formulir dan wawancara kepada pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG dan atau melalui FGD (*focus Group Discussion*).
5. Instrumen yang digunakan adalah formulir pemantauan dan evaluasi yang disediakan untuk setiap tingkatan tingkat K/L, tingkat Eselon I (program) dan tingkat Satker (lihat lampiran).
6. Menyusun dokumen hasil pemantauan dan evaluasi.

Diagram 3.2.

Alur Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi



V. Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Hasil pemantauan dan evaluasi disusun secara ringkas dan minimal mencakup hal-hal berikut:


1. Pengantar; Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
2. Ringkasan Eksekutif; Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan.
3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi; Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
4. Lingkup Kegiatan; Menjelaskan lingkup kegiatan pemantauan yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya.
5. Hasil Pemantauan dan Evaluasi (analisis dan penilaian)
Bagian ini menggambarkan hasil kajian atau analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Sedangkan hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut:
 - a. Pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan PPRG.
 - b. Proses pelaksanaan aktivitas penyusunan PPRG (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan).
 - c. Pelaksanaan PPRG dalam bentuk realisasi kegiatan sesuai GBS.
 - d. Penyimpangan yang terjadi dibandingkan dengan aturan yang berlaku serta penyebab penyimpangan.
 - e. Kesimpulan penilaian.
6. Rekomendasi memuat hal-hal yang perlu mendapat perhatian atau memerlukan tindak lanjut baik oleh pimpinan unit internal pelaksana PPRG maupun instansi eksternal sebagai penggerak (Bappenas, Kementerian Keuangan dan KPP&PA).

7. Lampiran memuat daftar isian (formulir) yang digunakan dll.

Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan secara berjenjang kepada atasan pelaksana pemantauan atau pengguna paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemantauan dan evaluasi dilakukan. Hasil pemantauan dan evaluasi di unit setingkat Eselon II dikirimkan kepada pimpinan unit Eselon I terkait, dan hasil pemantauan dan evaluasi tingkat Eselon I dikirimkan kepada pimpinan K/L. Selanjutnya hasil pemantauan tingkat K/L dikirimkan kepada komponen terkait di Bappenas, Kementerian Keuangan dan KPP&PA.

Berikut adalah alur pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi PPRG.

Diagram 3.3.
Mekanisme Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi



VI. Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Penggerak PPRG

Selain pemantauan dan evaluasi yang dilakukan sendiri oleh K/L, Driver PPRG yang terdiri dari empat kementerian sebagaimana tersebut diatas juga mempunyai kepentingan untuk melihat efektifitas, kesulitan, dan keberhasilan K/L dalam melakukan PPRG terkait dengan tugas dan fungsinya. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh driver diintegrasikan dengan instrumen yang telah dipunyai, yaitu:

Tabel 3.3.
Daftar Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Driver PPRG

NO.	KEMENTERIAN DRIVER	INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1	Bappenas	Evaluasi Kinerja Pembangunan yang telah diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2006
2	Kementerian Keuangan	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
3	KPP&PA	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

BAB IV

PENUTUP

Mengingat bahwa kesinambungan PPRG sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya informasi dan data terpilah berdasar jenis kelamin, perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang.

Petunjuk Pelaksanaan ini menjelaskan metode penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang dilakukan dengan analisis gender, penyusunan GBS, dan pengintegrasian hasil analisis gender dalam RKA-K/L. Pelaksanaan juklak dapat disesuaikan dengan perkembangan setiap kementerian/lembaga. Setiap kementerian/lembaga diharapkan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan juklak ini sesuai dengan perkembangan masing-masing K/L.

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu perencana di kementerian/lembaga untuk menyusun anggaran responsif gender dalam konteks anggaran berbasis kinerja. Seluruh kementerian/lembaga dapat menggunakan Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan kerja dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang responsif gender.



Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/
BAPPENAS



Kementerian
Keuangan



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Contoh Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian X
 Unit Kerja : Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 (Dana Dekonsentrasi – Provinsi XX)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Peraturan/ Program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan & Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Internal	Sebab Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rincian Kegiatan/ Rencana Aksi	Baseline Data	Indikator
Program Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> Angka kematian ibu(AKI), di Provinsi XX tercatat dari berbagai sumber : 90,7/100.000 KH . (Dinkes XX, 2010) Angka ini masih dibawah angka target nasional: 118/100,000 KH (Laporan MDGs, 2010) SDKI th 2007: tercatat 228 Provinsi XX tercatat 83/100,000 KH. 	<ul style="list-style-type: none"> Akses informasi kesehatan reproduksi/KB bagi laki-laki masih kurang. Informasi berkaitan dengan hak perempuan untuk memutuskan hak reproduksinya masih kurang /terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak semua /pengambil keputusan, perencanaan dan pelaksanaan program serta <i>stakeholder</i> terkait yang memahami konsep keadilan dan kesetaraan gender serta terampil melaksanakan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lintas unit, / program, sektor yang belum optimal. Masyarakat lebih nyaman partus di dukun karena konsep mendapat pelayanan lengkap dibanding bidan. 	Tujuan (Prov. XX) : Meningkatkan capaian KB aktif dari 69,25% tahun 2010 menjadi 75% tahun 2015 dengan melibatkan dan meningkatkan partisipasi suami/ laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terutama KB Lokakarya bagi petugas kesehatan Kab./ Kota di provinsi tentang pelayanan KB yang berorientasi kepada peningkatan peserta KB, khususnya laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian KB aktif 69,25% (2010) dan Partisipasi suami/ laki-laki <i>Unmet need</i> > 8 % 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian KB aktif meningkat menjadi 70 (2011) Meningkatnya peserta KB suami/ laki-laki <i>Unmet need</i> > 8 menjadi 2 (dua)% (2013) Tersedianya data terpilah, valid, dan <i>up dated</i> yang dimanfaatkan.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Peraturan/Program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan & Rencana Ke Depan	Pengukuran Hasil		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Internal	Sebab Eksternal		Baseline Data	Indikator	
<p>Tujuan 1 : Meningkatkan capaian KB aktif dari 69,25 % (2010) menjadi 75 % (2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dari berbagai sumber memperlihatkan baik tingkat nasional maupun Provinsi XX AKI masih tinggi . Beberapa faktor penyebab teridentifikasi: <ul style="list-style-type: none"> 60% PUS 4 T di masyarakat (terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering melahirkan, terlalu banyak anak) Sarana prasarana kesehatan belum memadai, belum berfungsi baik Faktor sosial-ekonomi; sosial budaya Anggaran yang jauh dari cukup Anggaran perkapita obat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Program Kegiatan kurang menjangkau sasaran (Unmet need > 8 %) Program kegiatan kurang mendorong partisipasi suami; Program kesehatan masih bias gender yang menempatkan isteri sebagai target utama. 	<ul style="list-style-type: none"> Para pengelola program belum terpapar dalam Rencana Kehamilan yang Aman (MPS) Kurangnya kompetensi petugas pelayanan kesehatan kab/kota Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan (khususnya dalam memanfaatkan ketersediaan data terpilah). 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya perhatian pemerintah kab/kota dalam pelayanan KB berkualitas. Keterlibatan Perempuan dalam menyampai-kan kebutuhan kurang ter-akomodasi . 	<p>Reformulasi Tujuan</p>	<p>Rincian Kegiatan/Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi pelayanan kesehatan reproduksi terpadu termasuk KB lintas sektor. Validasi, pemutakhiran dan koordinasi ke-tersediaan dataakes ibu KB/ kesehatan reproduksi baik Monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan Ibu dan reproduksi, melalui supervisi 	<p>Baseline Data</p>	<p>Indikator</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Peraturan/ Program	Data Pembuka Wawasan	<p>Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pem-binaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi kurang peka terhadap faktor mendasar yaitu sosial budaya, karena beberapa alasan yang disebutkan diatas, perempuan/ibu hamil kurang memanfaatkan dan mendapatkan akses terhadap pelayanan yang tersedia terutama pelayanan KB 	Isu Gender		Kebijakan & Rencana Ke Depan	Rincian Kegiatan/ Rencana Aksi	Pengukuran Hasil	
			Sebab Internal	Sebab Eksternal			Baseline Data	Indikator
	<p>melalui DAU sebesar Rp. 2.000/ kapita/ tahun. Standar Nasional anggaran perkapita obat sebesar Rp. 9.000/ kapita/ tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelayanan KB memiliki daya ungkit yang tinggi dalam penurunan AKI . Namun Cakupan KB aktif belum mencapai target: Tahun 2010: 69,25% Target Tahun 2015: 75%) dengan rincian (Partisipasi Laki: 1,3% dan wanita : 98,7%). <i>Unmet need</i> > 8 %) Drop Out:4,64%dan sebagai pembanding Drop out KB th 2008: 3,37% (Komposisi laki-laki : 1,72% & wanita : 98,38%). 		<p>Sebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya alat bantu infomasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi/ KB. 		<p>Reformulasi Tujuan</p>	<p>Rincian Kegiatan/ Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan sarana pendukung program kesehatan reproduksi 		

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian X**
Unit Organisasi : Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Unit Eselon II/Satker : Direktorat Bina Kesehatan Ibu/ Dinas Kesehatan Provinsi XX

Program	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Kegiatan	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
Indikator Kinerja Kegiatan	Meningkatnya cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif di Provinsi XX sebesar 70% di tahun 2011.
Output Kegiatan	Layanan yang mendukung meningkatkan cakupan PUS menjadi peserta KB aktif di Provinsi XX
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kematian ibu di Propinsi XX tercatat: 0,7/100.000 KH (Dinkes Provinsi XX, 2010). Angka ini masih dibawah target nasional MDGs yaitu: 118/100.000 KH. Sebagai pembandingan: SDKI th 2007, angka kematian Ibu di tingkat nasional tercatat : 228/100.KH, sedangkan Provinsi XX tercatat 83/100.000 KH. Artinya terjadi peningkatan dan mengingat PUS sehingga menjadi ancaman. • Kematian ibu tersebut terjadi karena 3 Faktor penyebab: Faktor terlambat pertolongan (1). Hal ini juga terkait dengan akses informasi & pelayanan berkualitas, termasuk pelayanan KB yang kurang baik pada perempuan maupun laki-laki. • Faktor terlambat merujuk dan terlambat sampai (2 & 3). Hal ini dipengaruhi oleh: pendidikan, ekonomi, budaya, gender dan geografi. Meskipun tingkat melek huruf tidak jauh berbeda antara perempuan dan laki-laki namun kemiskinan dan tingkat pendapatan yang rendah pada perempuan (170.000/bln) menyebabkan perempuan lemah kewenangannya dalam memutuskan (sub-ordinat) meskipun berkaitan dengan kesehatannya. Masih adanya budaya patriaki menyebabkan perempuan/ibu hamil kurang memanfaatkan akses pelayanan kesehatan yang ada termasuk biayanya (marginal).

	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya anggapan bahwa kesehatan reproduksi/KB urusan wanita menyebabkan laki-laki kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi/KB. Kurangnya keterlibatan laki-laki (partisipasi) dalam upaya penurunan AKI dalam pengetahuan tanda bahaya kehamilan, informasi perawatan & pengobatan komplikasi kehamilan serta pencegahan KTD melalui upaya pelayanan KB khususnya pelayanan KB pasca salin. • Didalam internal organisasi, isu gender disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Para pengelola program belum terpapar dalam rencana MPS yang sensitif gender. - Kordinasi lintas sektor/program kesehatan reproduksi/KB yang belum optimal. - Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan khususnya tersedianya data terpilah. - Masyarakat lebih nyaman partus di dukun karena konsep mendapatkan pelayanan lengkap di banding bidan. - Kurangnya perhatian pemerintah kab./kota dalam pelayanan KB berkualitas, - Peran serta masyarat kurang dalam bidang kesehatan karena promosi kesehatan kurang efektif. 	
	Sub-output 1	Koordinasi Pelayanan KB baik di fasilitas Kesehatan kab./kota dan di propinsi
	Tujuan/ manfaat	Memberikan informasi mengenai intervensi dalam mencapai KB aktif 70 % dengan (proporsi laki-laki naik dari 1,3 % menjadi 2%)
	Komponen 1	Pengumpulan data pelayanan KB di fasilitas kesehatan kab./kota
	Komponen 2	Pertemuan koordinasi secara periodik
	Komponen 3	Penyusunan rekomendasi untuk perencanaan intervensi
	Sub-output 2	Validasi data kesehatan ibu, KB/kesehatan reproduksi mendukung pencapaian MDGs 5 baik di kab./kota maupun di provinsi.
	Tujuan/ manfaat	Memberikan informasi perihal data yang valid, terpilah, tepat waktu dan memberikan masukan dalam pembuatan keputusan
	Komponen 1	Finalisasi kuesioner informasi

	Komponen 2	Pengumpulan data terpilah
	Komponen 3	Penyusunan dan analisis data
	Sub-output 3	Monitoring pelaksanaan program yang KB/kespro melalui supervisi fasilitatif (kesehatan reproduksi)
	Tujuan/manfaat	Memberikan informasi perkembangan pelayanan KB/kesehatan reproduksi dan adanya bimbingan teknis intervensi berbagai permasalahan pelayanan Kesehatan reproduksi/KB di lapangan 38 kab/kota selama tahun 2011
	Komponen 1	Penyusunan materi informasi
	Komponen 2	Penyebarluasan informasi
	Komponen 3	Bimbingan teknis pelayanan Kesehatan reproduksi/KB di kab/kota
	Sub-output 4	Evaluasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan reproduksi /KB di provinsi
	Tujuan/manfaat	Memberikan informasi teridentifikasinya permasalahan, faktor faktor penyebab dan adanya rekomendasi intervensi yg bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam pencapaian cakupan KB aktif sesuai target selama tahun 2011
	Komponen 1	Penyusunan materi evaluasi
	Komponen 2	Evaluasi pelayanan kesehatan reproduksi/KB
	Komponen 3	Penyusunan rekomendasi hasil evaluasi
Anggaran Output kegiatan dalam Penurunan AKI	Rp. 1.494.090.000,-	
Dampak/hasil yang diharapkan secara luas	Pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan capaian KB aktif dari 69,25% (2010) menjadi 70% (2011) dengan proporsi partisipasi laki-laki naik dari 1,3% menjadi 2 %.	

Penanggung Jawab Kegiatan

(.....)

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kementerian : **KemENTERIAN X**

Unit Kerja : Bina Pelaksanaan Wilayah II, Direktorat Jenderal XX

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Peraturan/ Program	Data Pembukaan Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender	Sebab Eksternal	Kebijakan Dan Rencana Kedeputan Reformulasi Tujuan	Rincian Kegiatan/ Rencana Aksi	Baseline Data	Langkah 8
Program : Penyelenggaraan Jalan Output: Panjang Jalan Bebas Hambatan Tujuan: Terbangunnya Jalan Tol Tanjung Priok dengan memperhatikan kesehatan para tenaga konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pekerja (<i>migrant</i>) diusia seksual aktif Resiko penularan / HIV/AIDS diantara para pekerja konstruksi yang hidup jauh dari keluarga Perilaku berisiko karena pemahaman yang kurang tentang HIV/AIDS 	<ul style="list-style-type: none"> Program kegiatan abai terhadap resiko tertularnya HIV/AIDS yang bisa dihadapi para pekerja konstruksi yang jauh dari keluarganya Program menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin utk para pekerjaanya 	<ul style="list-style-type: none"> Masih sedikit SDM Bina Pelaksanaan Wilayah II yang mempunyai pengetahuan tentang gender dan pelaksanaan PUG untuk kegiatannya Belum diketahui data pekerja berkaitan dengan penularan HIV/AIDS (besaran; <i>trends, pola up date</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> HIV-AIDS masih dipandang sebagai isu spesifik kesehatan bukan menjadi kepedulian bersama Pemahaman yang masih awam diantara pekerja tentang penyakit kelamin (HIV/AIDS) 	-	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kerja-sama yang intens dengan lembaga- lembaga / para peng-giat penanggulangan HIV/AIDS, misalnya untuk melakukan bersama-sama sosialisasi tentang perilaku seksual yang berbahaya. <i>Capacity Building (serial workshops)</i> berkaitan dengan PUG dalam kegiatannya untuk SDM BINA Marga Wilayah II, khusus yang menangani pembangunan jalan TOL Tanjung Priok 	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman yang kurang tentang HIV/AIDS dan perilaku berisiko Belum ada sistim data base untuk monitoring berbagai kegiatan, khususnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi pekerja (HIV/AIDS) 	Langkah 9
							INDIKATOR	
							<ul style="list-style-type: none"> Bertambah jumlah pekerja konstruksi/ penduduk lokal di sekitar (terutama perempuan) mendapatkan informasi cukup tentang HIV/AIDS Tersedia dan berfungsi sistim data base 	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Peraturan/Program	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Internal	Sebab Eksternal	Kebijakan Reformulasi Tujuan	Rincian Kegiatan/Rencana Aksi	Baseline Data	Langkah 9 INDIKATOR
	<ul style="list-style-type: none"> Mobilitas tinggi para pekerja Lokasi dan situasi kerja yang kondusif utk penularan (<i>man, money dan mobility</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Program kegiatan abai memberikan sosialisasi rutin berkaitan dengan perilaku kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisai tentang perilaku kesehatan berisiko tinggi (HIV/AIDS) untuk para pekerja belum menjadi prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kuat stigma- dimasyarakat tentang penyakit HIV/AIDS 		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi/ penyuluhan/ informasi mengenai prilaku berisiko penularan HIV-AIDS termasuk untuk penduduk sekitar Pembangunan sistem data base yg terpilah dan <i>updated</i> dari para tenaga konstruksi pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok untuk keperluan berbagai monitoring berkaitan dengan usaha-usaha kegiatan program: - Sosialisasi; - Pemahaman tentang HIV/AIDS - Perubahan prilaku berisiko, dst. Pembangunan sistim monitoring (beserta <i>self assessment</i>) 		

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian X**
 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal XX
 Eselon II/Satker : Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan
 Tanjung Priok

Program	Penyelenggaraan Jalan	
Kegiatan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	
Indikator Kinerja Kegiatan	Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun	
Output Kegiatan Tujuan	Panjang jalan bebas hambatan Pembangunan jalan bebas hambatan yang responsif terhadap kesehatan pekerja	
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya Pekerja Migran yang bekerja di sekitar konstruksi belum memahami isu HIV /AIDS • SDM Ditjen XX masih memerlukan pengetahuan dalam mengintegrasikan gender dalam kegiatan (PUG), misalnya dalam siklus perencanaan dan penganggaran. • Salah satu kegiatan dalam melaksanakan PUG adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang meningkatkan kesadaran dan proteksi staf dan pekerja konstruksi terhadap resiko HIV/AIDS, melalui beberapa kegiatan/rencana aksi. 	
Rencana Aksi	Komponen 1	Serial workshops PUG untuk internal staf Ditjen XX yang terkait dengan penyelenggaraan jalan. Tujuan: <i>Capacity Building</i> meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melaksanakan PUG diantara para staff khususnya Ditjen XX
	Komponen 2	Sosialisasi untuk staf, pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar tentang HIV/AIDS Tujuan: Meningkatkan pengetahuan, kesadaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan HIV/AIDS

	Komponen 3	Membangun sistim data base Tujuan: Membangun instrument pengumpulan data terpilah sekaligus untuk monitoring kegiatan
Anggaran Output Kegiatan	Rp. 932.058.100.000,-	
Dampak/hasil Output Kegiatan	Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang diajukan di lingkungan Ditjen XX sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-KL dipakai lebih efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan permasalahan isu gender dalam siklus perencanaan untuk mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS.	

Penanggung Jawab Kegiatan

(.....)

Lampiran 2

Formulir Pemantauan dan Evaluasi

FORMULIR P1

FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

TANGGAL :

BULAN :

KEMENTERIAN :

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
I	INDIKATOR INPUT*			
	Komitmen			
1.	Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE atau sejenisnya) b. Jika tidak, jelaskan mengapa?			
2.	Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan a. Bila sudah kepada siapa? b. Bila tidak mengapa?			
	Kebijakan			
1	Apakah Renstra Lembaga Saudara ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			
2	Apakah ada Renja Tahunan K/L yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
3	Apakah ada pedoman PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?			
4	Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?			
5	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah?			
1.	Kelembagaan: Apakah ada POKJA PUG di K/L yang disahkan pimpinan? a. Bila ada sebutkan No SK nya b. Bila tidak mengapa? c. Bila ada apakah keanggotaan POKJA terdiri dari unsur-unsur Biro Perencanaan, Biro keuangan, Satker, dan Inspektorat? d. Apakah anggota POKJA melibatkan unsur masyarakat? e. Apakah ada pertemuan POKJA? f. Apakah ada rencana kerja POKJA? g. Apakah ada laporan POKJA secara rutin? h. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
2.	Apakah ada <i>Focal Point</i> ? a. Bila ada di <i>level</i> /komponen mana? b. Bila ada <i>focal point</i> , apakah sudah mendapat latihan PUG? c. Bila belum mengapa?			
	Sumber Daya Manusia:			
1	Apakah ada fasilitator internal K/L?			
2	Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG? a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. Bila belum, mendapat pelatihan, mengapa?			
3	Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?			
	Sumber Dana:			
1	Apakah tersedia dana dalam pelaksanaan PUG?			
	Data Terpilah:			
1.	Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani K/L?			
	Alat Analisis Gender:			
1.	Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?			
	Peran Serta Masyarakat:			
1	Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender?			
2	Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
II	INDIKATOR PROSES*			
1	Renstra dan RKA K/L Apakah ada program dalam Renstra K/L yang mengandung isu gender?			
2	Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?			
1	Output terpilih (prioritas): Apakah ada output/sub-output yang akan disusun ARGnya?			
2	Berapa jumlah output /sub-output yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan?			
1.	Tersedia data terpilih yang terkait output: Apakah tersedia data terpilih yang memadai terkait dengan program dan output yang akan disusun ARGnya?			
1.	Proses analisis GAP atau sejenis: Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang dipilih?			
1.	Hasil analisis GAP: Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?			
III	INDIKATOR OUTPUT**			
1	GBS: Berapa output/sub-output yang dibuat GBSnya?			
2	Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
3	Berapa jumlah GBS yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi?			
IV	INDIKATOR OUTCOMES**			
	Satker yang menyusun PPRG:			
1	Berapa jumlah Satker di K/L?			
2	Berapa jumlah Satker di K/L yang melakukan PPRG?			
	Hasil penelaahan (DJA/ KPP-PA):			
1	Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS ?			
2	Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?			
	Kegiatan dengan output/sub-output yang ada GBS tercantum dalam DIPA:			
1.	Apakah kegiatan untuk mencapai output/sub-output sesuai GBS tercantum dalam DIPA?			
	Anggaran untuk mencapai output/sub-output yang tersedia dalam RKAK/L sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA:			
1	Apakah anggaran yang tersedia dalam RKAK/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA ?			
2	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp 000.000)?			
3	Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA seluruh Satker K/L (dalam Rp000.000)?			
4	Berapa jumlah total dana dalam DIPA seluruh Satker yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
5	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) K/L (dalam Rp 000.000)?			
6	Berapa dana yang tersedia untuk seluruh K/L (dalam Rp 000.000)?			
	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya			
1	Berapa jumlah total dana K/L yang sudah direalisasikan?			
2	Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA seluruh K/L yang sudah direalisasikan (Rp 000)?			
3	Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA sudah direalisasikan?			
4	Bila belum direalisasikan mengapa?			
5	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?			
6	Bila belum tercapai, mengapa?			

* Catatan : Beri tanda “√” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan

** Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta

PELAKSANA PEMANTAUAN

FORMULIR EVALUASI TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

TANGGAL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	DIISI, ANGKA, %, PERNYATAAN	METODE
1	Input Sejauh mana SDM-K/L mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi input untuk menyusun PPRG tersedia dibandingkan prasyarat PUG? 2. Proporsi unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan peraturan Menteri (bila ada) 3. Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG 4. Masalah dan kendala terkait aspek input yang dihadapi dapat diselesaikan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan POKJA atau <i>Focal point</i> 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan
2	Proses Sejauh mana proses pe- nyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi program dalam Renstra yang ada isunya dibandingkan dengan program K/L? 2. Berapa proporsi output/ sub-output yang ada isunya dibandingkan dengan output yang ada di RKAK/L? 3. Berapa proporsi output/ sub-output yang ada GBS dibandingkan dengan output yang ada isunya? 4. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 5. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan K/L dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	DIISI, ANGKA, %, PERNYATAAN	METODE
3	Output Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah output/sub-output yang ada isu gender (target penyusunan ARG)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek output 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, dan GBS
4	Outcome Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah Satker yang menyusun ARG dibandingkan Satker yang ada di K/L? 2. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS yang diusulkan? 3. Berapa proporsi Jumlah dana output/ sub-output yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh Satker? 4. Berapa proporsi Anggaran output/sub-output yang ada GBS di seluruh K/L dibandingkan total anggaran K/L? 5. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS 6. Berapa persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan? 		Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan POA (<i>Plan of Action</i>)

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	DIISI, ANGKA, %, PERNYATAAN	METODE
		7. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 8. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 9. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS		

PELAKSANA EVALUASI

FORMULIR P2

FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT ESELON I

TANGGAL :
BULAN :
KEMENTERIAN :
UNIT ESELON I :

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
I	INDIKATOR INPUT*			
	Komitmen			
1.	Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE atau sejenisnya) b. Jika tidak, jelaskan mengapa?			
2.	Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan di tingkat eselon I ? a. Bila sudah kepada siapa?			
	Kebijakan			
1	Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon I ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			
2	Apakah ada Renja Tahunan Eselon I yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			
3	Apakah ada pedoman PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di Eselon I ? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
4	Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di Eselon I ? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?			
5	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan Eselon I ?			
	Kelembagaan:			
1.	Apakah ada POKJA PUG di K/L yang di sahkan pimpinan? a. Bila ada sebutkan No SK nya b. Bila tidak mengapa? c. Bila ada apakah ada unsure eselon I yang menjadi anggota POKJA ? d. Apakah ada pertemuan POKJA? e. Apakah ada rencana kerja POKJA? f. Apakah ada laporan POKJA secara rutin? g. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG?			
2.	Apakah ada yang menjadi <i>Focal Point</i> ditingkat Eselon I? a. Bila ada di <i>level</i> /komponen mana? b. Bila ada <i>focal point</i> , apakah sudah mendapat latihan PUG? c. Bila belum mengapa?			
	Sumber Daya Manusia:			
1	Apakah ada fasilitator internal Eselon I ?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
2	Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG di Tingkat Eselon I? a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa?			
3	Apakah SDM Satker di Tingkat Eselon I memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG.			
1	Sumber Dana: Apakah tersedia dana dalam melaksanakan PUG di Eselon I ?			
1.	Data Terpilah: Apakah ada data terpilah tentang program yang ditangani Eselon I ?			
1.	Alat Analisis Gender: Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?			
1	Peran Serta Masyarakat: Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender?			
2	Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?			
II	INDIKATOR PROSES*			
1	Renstra dan RKA K/L Apakah ada program dalam Renstra terkait tupoksi Eselon I yang mengandung isu gender?			
2	Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L tingkat Eselon I yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?			
	Output terpilih (prioritas):			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
1	Apakah ada output/sub-output yang akan disusun ARGnya?			
2	Berapa jumlah output /sub-output yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan di seluruh Eselon I ?			
	Tersedia data terpilah yang terkait output:			
1.	Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan output yang akan disusun ARGnya?			
	Proses analisis GAP atau sejenis:			
1.	Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang dipilih?			
	Hasil analisis GAP:			
1.	Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?			
III	INDIKATOR OUTPUT**			
	GBS:			
1	Berapa output/sub-output yang dibuat GBSnya di tingkat Eselon I ?			
2	Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?			
3	Berapa jumlah GBS di tingkat Eselon I yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi?			
IV	INDIKATOR OUTCOMES**			
	Satker yang menyusun PPRG:			
1	Berapa jumlah Satker di tingkat Eselon I ?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
2	Berapa jumlah Satker di tingkat Eselon I yang melakukan PPRG ?			
1	Hasil penelaahan (DJA/ KPP-PA): Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS ?			
2	Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?			
1.	Kegiatan dengan output/sub-output yang ada GBS tercantum dalam DIPA: Apakah kegiatan untuk mencapai output/sub-output sesuai GBS tercantum dalam DIPA?			
1	Anggaran untuk mencapai output/sub-output yang tersedia dalam RKAK/L sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA: Apakah anggaran yang tersedia dalam RKAK/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA ?			
2	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp 000.000)?			
3	Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA seluruh Eselon I (dalam Rp000.000)?			
4	Berapa jumlah total dana dalam DIPA seluruh Satker Eselon I yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)?			
5	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) di Tingkat Eselon I (dalam Rp 000.000)?			
6	Berapa dana yang tersedia untuk seluruh Eselon I (dalam Rp 000.000)?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya			
1	Berapa jumlah total dana Eselon I yang sudah direalisasikan?			
2	Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA di tingkat Eselon I yang sudah direalisasikan (Rp 000)?			
3	Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA Eselon I sudah direalisasikan?			
4	Bila belum direalisasikan mengapa ?			
5	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?			
6	Bila belum tercapai, mengapa?			

* Catatan : Beri tanda “√” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan

** Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta

PELAKSANA PEMANTAUAN

FORMULIR E2

FORMULIR EVALUASI TINGKAT ESELON I

TANGGAL :

BULAN :

KEMENTERIAN :

UNIT ESELON I :

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	DIISI, ANGKA, %, PERNYATAAN	METODE
1	Input Sejauh mana SDM-K/L mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan peraturan Menteri (bila ada) 2. Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG 3. Masalah dan kendala terkait aspek input yang dihadapi dapat diselesaikan (bila ada masalah/kendala) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan POKJA atau <i>Focal point</i> 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan
2	Proses Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi output/ sub-output yang ada isu gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKA Eselon I ? 2. Berapa proporsi output/ sub-output yang ada GBS dibandingkan dengan output yang ada isu gendernya? 3. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS 2. <i>Interview</i> dengan Biro Peencanaan K/L dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	DIISI, ANGKA, %, PERNYATAAN	METODE
3	<p>Output Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah output/sub-output yang ada isu gender (target penyusunan ARG di tingkat Eselon I)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek output. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, dan GBS
4	<p>Outcome Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah Satker yang menyusun ARG dibandingkan Satker yang ada di tingkat Eselon I? 2. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS yang diusulkan? 3. Berapa proporsi jumlah dana output/ sub-output yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh Satker? 4. Berapa proporsi anggaran output/sub-output yang ada GBS di seluruh Eselon I dibandingkan total anggaran Eselon I ? 		<p>Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan POA (<i>Plan of Action</i>)</p>

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	DIISI, ANGKA, %, PERNYATAAN	METODE
		<p>5. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS</p> <p>6. Berapa persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan?</p> <p>7. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender</p> <p>8. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender</p> <p>9. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS</p>		

PELAKSANA EVALUASI

FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT ESELON II (SATKER)

TANGGAL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT ESELON I :
 UNIT ESELON II (SATKER) :

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
I	INDIKATOR INPUT*			
	Komitmen			
1.	Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE atau sejenisnya)			
2.	Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan di tingkat Eselon II ? a. Bila sudah kepada siapa?			
	Kebijakan			
1	Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon II ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			
2	Apakah ada Renja Tahunan Satker yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?			
3	Apakah ada pedoman PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di Eselon II ? b. Bila tidak mengapa?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
4	Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di Eselon II ? b. Bila tidak mengapa?			
1.	Kelembagaan: Apakah ada POKJA PUG di K/L yang disahkan pimpinan? a. Bila ada sebutkan No SK nya? b. Bila tidak mengapa? c. Bila ada apakah ada unsur Eselon II ? d. Apakah ada pertemuan POKJA? e. Apakah ada rencana kerja POKJA? f. Apakah ada laporan POKJA? g. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG?			
2.	Apakah ada <i>Focal Point</i> ? a. Apakah ada unsur <i>Focal Point</i> di Eselon II ?			
1	Sumber Daya Manusia: Apakah ada fasilitator internal Eselon II ?			
2	Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG di Tingkat Eselon II ? a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. Bila belum, mendapat pelatihan, mengapa?			
3	Apakah SDM Satker di Tingkat Eselon II memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG			
1	Sumber Dana: Apakah tersedia dana dalam pelaksanaan PUG di Eselon II ?			
1.	Data Terpilah: Apakah ada data terpilah tentang program yang ditangani Eselon II ?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
1.	Alat Analisis Gender: Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?			
1	Peran Serta Masyarakat: Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender?			
2	Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?			
II	INDIKATOR PROSES*			
1	Renstra dan RKA K/L Apakah ada program dalam Renstra terkait tupoksi Eselon II yang mengandung isu gender?			
2	Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L tingkat Eselon II yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?			
1	Output terpilih (prioritas): Apakah ada output/sub-output yang akan disusun ARGnya?			
2	Berapa jumlah output /sub-output yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan di seluruh Eselon II ?			
1.	Tersedia data terpilih yang terkait output: Apakah tersedia data terpilih yang memadai terkait dengan program dan output yang akan disusun ARGnya?			
1.	Proses analisis GAP atau sejenis: Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang dipilih?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
1.	Hasil analisis GAP: Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?			
III	INDIKATOR OUTPUT**			
1	GBS: Berapa output/sub-output yang dibuat GBSnya di tingkat Eselon II ?			
2	Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?			
3	Berapa jumlah GBS di tingkat Eselon II yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi?			
IV	INDIKATOR OUTCOMES**			
1	Satker yang menyusun PPRG: Apakah Satker Saudara menyusun ARG ?			
2	Bila tidak mengapa ?			
1	Hasil penelaahan (DJA/ KPP-PA): Bila Satker menyusun ARG, apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS ?			
2	Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?			
1.	Kegiatan dengan output/ sub-output yang ada GBS tercantum dalam DIPA: Apakah kegiatan untuk mencapai output/sub-output sesuai GBS tercantum dalam DIPA?			
1	Anggaran untuk mencapai output/sub-output yang tersedia dalam RKAK/L sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA: Apakah anggaran yang tersedia dalam RKAK/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA Satker ?			

No.	INDIKATOR	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERANGAN
2	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp 000.000)?			
3	Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA Satker (dalam Rp000.000)?			
4	Berapa jumlah total dana dalam DIPA Satker yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)?			
5	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) di Tingkat Satker (dalam Rp 000.000)?			
6	Berapa dana yang tersedia untuk tingkat Satker (dalam Rp 000.000)?			
	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya			
1	Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA Satker yang sudah direalisasikan (Rp 000)?			
2	Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA Satker sudah direalisasikan?			
3	Bila belum direalisasikan mengapa ?			
4	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?			
5	Bila belum tercapai, mengapa?			

* Catatan : Beri tanda “√” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan

** Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta

PELAKSANA PEMANTAUAN

FORMULIR E3

FORMULIR EVALUASI TINGKAT ESELON II (SATKER)

TANGGAL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT ESELON I :
 UNIT ESELON II (SATKER) :

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	DIISI, ANGKA, %, PERNYATAAN	METODE
1	Input Sejauh mana SDM-K/L mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	1. Proporsi SDM perencana DI Eselon II yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Interview dengan POKJA atau <i>Focal point</i> 2. Interview dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan
2	Proses Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi output/ sub-output yang ada isu gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKA K/L Satker? 2. Berapa proporsi output/ sub-output yang ada GBS dibandingkan dengan output yang ada isu gendernya? 3. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS 2. Interview dengan Biro Peencanaan K/L dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	DIISI, ANGKA, %, PERNYATAAN	METODE
3	Output Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah output/sub-output yang ada isu gender (target penyusunan ARG di tingkat Eselon II)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek output 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan perencanaan komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, dan GBS
4	Outcome Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS yang diusulkan? 2. Berapa proporsi Jumlah dana output/ sub-output yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh Satker? 3. Berapa proporsi Anggaran output/sub-output yang ada GBS dibandingkan total anggaran Satker ? 4. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS 5. Berapa persentasi nggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan? 		Membandingkan dokumen GBS denganL DIPA dan POA (<i>Plan of Action</i>)

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	DIISI, ANGKA, %, PERNYATAAN	METODE
		<ol style="list-style-type: none">6. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender7. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender8. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS		

PELAKSANA EVALUASI

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

Petunjuk umum:

1. Pengisian formulir dilakukan secara berjenjang mulai dari unit Eselon II (Satker), unit Eselon I dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga.
2. Data dan informasi pada formulir untuk K/L merupakan kompilasi dari data dan informasi pada formulir Eselon I, kecuali data dan informasi tentang input.
3. Data dan informasi pada formulir untuk Eselon I merupakan kompilasi dari data dan informasi pada formulir Eselon II (Satker) kecuali data dan informasi tentang input.
4. Formuir P1 digunakan untuk pemantauan tingkat K/L, formulir P2 untuk unit Eselon I atau level program, dan formulir P3 untuk unit Eselon II (Satker) atau level kegiatan/output.
5. Formulir E1 digunakan untuk evaluasi tingkat K/L, formulir E2 untuk unit Eselon I atau level program dan formulir E3 untuk unit Eselon II (Satker) atau level kegiatan/output.
6. Jawaban yang membutuhkan narasi dituliskan pada kolom keterangan pada sisi sesuai nomor pertanyaan.

Petunjuk Teknis:

A. Formulir Pemantauan

I. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator input cukup jelas.

II. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator proses.

Renstra dan RKA K/L.

1. Program yang mengandung isu gender dapat dilihat pada level program dan atau kegiatan apakah ada isu gender, yaitu terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol atau manfaat terkait dengan program dan atau kegiatan tersebut.

2. Kegiatan yang mengandung isu gender yang sudah disepakati untuk disusun ARGnya, dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam RKAK/L yang diprioritaskan dan telah ditetapkan oleh masing-masing K/L untuk disusun ARG nya.

Output terpilih (prioritas)

1. Output atau sub-output yang akan disusun ARGnya mengacu kepada pertanyaan no. 2 tentang Renstra di atas. Output atau sub-output bahkan bisa komponen dari kegiatan, sangat tergantung dari struktur anggaran, dan besarnya kegiatan di setiap K/L.
2. Pertanyaan tentang data terpilih, proses analisis GAP dan hasil analisis GAP telah cukup jelas.

III. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator output.

GBS.

1. Jumlah output/sub-output/komponen yang dibuat GBSnya mengacu kepada pertanyaan no. 1 tentang output terpilih.
2. Pertanyaan no. 2 dan 3 cukup jelas.

IV. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator outcome

Pertanyaan tentang Satker yang menyusun PPRG: cukup jelas.

Hasil penelaahan :

1. Pertanyaan no. 1: Setiap usulan kegiatan yang disusun ARGnya ditelaah oleh Tim Penelaah, apakah di DJA atau oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti yang dijelaskan pada PMK yang berlaku. Tim Penelaah akan memberikan umpan balik (tanggapan) kepada K/L tentang usulan kegiatan yang disusun ARGnya.
2. Pertanyaan no. 2 sudah cukup jelas.

Kegiatan dengan output/sub-output atau komponen yang ada GBS tercantum dalam DIPA.

1. Pertanyaan no. 1 dapat dijawab dengan melihat DIPA tahun berjalan. Apakah kegiatan dan anggaran dalam GBS yang disusun tahun sebelumnya tercantum dalam DIPA tahun berjalan. Bisa sesuai 100% seperti yang diusulkan, dan bisa lebih kecil, atau bahkan tidak ada dalam DIPA.

Anggaran untuk mencapai output/sub-output atau komponen yang tersedia dalam RKAK/L sesuai atau sama dengan yang tercantum dalam DIPA.

1. Pertanyaan no. 1 dilihat dari pagu anggaran untuk kegiatan yang disusun ARGnya dalam RKAK/L dan anggaran dari kegiatan yang sama dalam DIPA, apakah ada atau tidak.
2. Pertanyaan no. 2 cukup jelas
3. Pertanyaan no. 3: dilihat dari jumlah dana untuk kegiatan yang responsif gender (yang disusun GBS) tahun sebelumnya tercantum dalam DIPA tahun berjalan.
4. Pertanyaan no. 4: diisi dengan jumlah total dana seluruh Satker yang menyusun ARG. Misalnya K/L A memiliki 5 Satker (a, b, c, d dan e) tetapi hanya 3 Satker (a, b, dan e) yang menyusun ARG pada tahun itu. Maka jumlah total dana dari Satker yang menyusun ARG adalah jumlah total dana DIPA dari Satker a, b dan e saja.
5. Pertanyaan no. 5: diisi dengan jumlah total dana yang responsif gender dari Satker-Satker yang menyusun ARG seluruh K/L atau hanya dana yang ada GBSnya.
6. Pertanyaan no. 6 diisi dengan total dana DIPA seluruh K/L.

Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBSnya

1. Pertanyaan no. 1 cukup jelas.
2. Pertanyaan no. 2: diisi dengan jumlah dana pada pertanyaan no. 5 di atas yang sudah direalisasikan pada waktu dilakukan peman-tauan.

3. Pertanyaan no. 3: diisi dengan realisasi kegiatan yang responsif gender yaitu kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam GBS.
4. Pertanyaan no. 4 cukup jelas.
5. Pertanyaan no. 5: diisi dengan melihat capaian indikator output dan outcome dari kegiatan pada saat dilakukan pemantauan dibandingkan dengan target indikator output dan outcome yang tertulis di GBS .
6. Pertanyaan no. 6 cukup jelas.

B. Formulir Evaluasi

Petunjuk Umum

1. Sumber data dan informasi untuk evaluasi adalah hasil pemantauan yang tergambar dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir pemantauan setiap tingkatan.
2. Formulir pemantauan harus diisi dengan lengkap, karena merupakan sumber data dan informasi untuk evaluasi.

Petunjuk Teknis

I. Formulir yang berkaitan dengan Input

1. Pertanyaan no. 1: diisi dengan menghitung proporsi dari 7 prasyarat PUG yang sudah ada pada K/L. Misalnya K/L A baru memiliki 3 dari 7 prasyarat PUG, berarti proporsi input untuk menyusun PPRG pada K/L tersebut adalah $\frac{3}{7}$ atau 42.8%.
2. Pertanyaan no. 2: apabila Peraturan Menteri atau Pimpinan K/L tentang PUG atau PPRG ada, maka proporsi Eselon II yang sudah tersosialisasi tentang Peraturan Menteri tersebut dapat diisi. Apabila tidak ada Peraturan Menteri, pertanyaan ini dijawab dengan: tidak ada atau belum ada Peraturan Menteri/Pimpinan K/L yang berkaitan dengan PUG atau PPRG.
3. Pertanyaan no. 3 sama dengan pertanyaan no. 2.

4. Pertanyaan no. 4: dilihat dari jumlah perencana yang sudah mengikuti sosialisasi/*workshop* atau pelatihan tentang PPRG dibandingkan dengan jumlah semua perencana komponen/unit yang ada pada K/L.
5. Pertanyaan no. 5. Dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan aspek input yang dapat diselesaikan saat pemantauan dan evaluasi dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi.

II. Formulir yang berkaitan dengan proses

1. Pertanyaan 1, 2, 3 dan 4 dapat diisi bila formulir pemantauan terkait aspek proses terisi secara lengkap.
2. Pertanyaan no. 5: dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan aspek proses yang dapat diselesaikan pada saat pemantauan dan evaluasi dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi.

III. Formulir yang berkaitan dengan output

1. Pertanyaan no. 1: dihitung dari data dan informasi yang diisi pada formulir pemantauan tentang aspek output.
2. Pertanyaan no. 2,3 dan 4: dilihat dari penelaahan dokumen-dokumen untuk menyusun ARG seperti hasil analisis gender dan GBS.
3. Pertanyaan no. 5 sama dengan pertanyaan no. 5 pada aspek proses.

IV. Formulir yang berkaitan dengan outcomes

1. Pertanyaan pada formulir evaluasi dapat diisi bila formulir pemantauan terisi dengan lengkap.

LAMPIRAN

TIM PENYUSUN

PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

TIM PENGARAH

1. Dra. Sri Danti Anwar, MA, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc, Deputy Bidang PUG Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Drg. Ida Suselo Wulan, MM, Deputy Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Dra. Nina Sardjunani, MA, Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Herry Purnomo, M. Soc. Sc, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
6. Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MSi, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
7. Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, MSc, MA, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

TIM TEKNIS

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA)

1. Ir. Agustina Erni Susiyanti, M.Sc, Kepala Biro Perencanaan
2. Dra. Valentina Gintings, M.Si, Asisten Deputy Gender dalam Infrastruktur
3. Dra. Sunarti, M.Si, Asisten Deputy Gender dalam KUKM dan Industri Perdagangan
4. Dra. Sally Astuty Wardhani, M.Si, Asisten Deputy Gender dalam Pendidikan

5. Dra. Eko Novi Ariyanti, M.Si, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam IPTEK
6. Siti Mardiah, S.Pt, M.Si, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam Infrastruktur
7. Ir. Dede Suhartini, M.Si, Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Gender dalam Ketenagakerjaan
8. Indra Gunawan, SKM, MA, Kepala Bidang Monev dan Analisis Kebijakan Gender dalam Kesehatan
9. Erni Rachmawati, S.Sos, Kepala Bidang Monev dan Analisis Kebijakan Gender dalam Pendidikan
10. Suhaeni, S.Sos, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam SDA dan Lingkungan
11. Ir. Endah Prihartiningtiastuti, M.Si, Staf pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas)**

1. Dr. Sanjoyo, M. Ec, Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
2. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
3. Ir. Sumariyandono, MPM, Kepala Sub Direktorat Analisa dan Formulasi Sistem Pendanaan Pembangunan, Direktorat Alokasi Pendanaan
4. Aini Harisani, SE, Staf Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

1. Made Arya Wijaya, MSc, Kepala Sub Direktorat Transformasi Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran
2. Haris Effendi, SE, MSE, Kepala Seksi Penerapan Sistem Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran
3. Achmad Zunaidi, ME, Kepala Seksi Penyusunan Belanja Barang dan Modal, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran
4. Erny Murniasih, S.Sos, MSc, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

1. Dr. Ir. Royadi, SH, MM, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
2. Drs. Horas Panjaitan, Kepala Sub Direktorat IV, Direktorat Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
3. Drs. Sigit Santosa, Kepala Sub Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1, Direktorat UPD I, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
4. Drs. Moh. Hanafi Alfro, MM, Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
5. Petra Dolog Marombun L, MH, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
6. Mukjizat, S.Sos, MSI, Kepala Seksi Wilayah IV B, Direktorat Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
7. Ir. Winarni Puji Rahayu, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, Direktorat Pemberdayaan Adat & Sosial Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Santosa Tuji Utomo, SH, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Pemerintah Daerah

1. Dra. Ema Rachmawati, M.Hum, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Tengah

Mitra Pembangunan

1. Hana A. Satriyo, Direktur Program Gender dan Partisipasi Perempuan, The Asia Foundation
2. Novi Anggriani, Program Officer, The Asia Foundation
3. Mochamad Mustafa, Program Officer, The Asia Foundation
4. Agus Salim, Program Manager *Building Better Budgets for Woman and the Poor* (B3WP), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
5. Farida Hayati, Gender Specialist B3WP, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
6. Novita Anggraeni, Project Officer B3WP, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
7. Dina Norsholati, Advocay & Training Specialist B3WP, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
8. Dini Inayati, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang
9. Akhmad Misbakhul Hasan, Koordinator Pengembangan Kapasitas dan Jaringan, Seknas FITRA
10. Rosniaty Azis, Direktur Program, Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulselbar.

Tim Reviewer

1. Yusuf Supiandi
2. Yulfita Raharjo
3. Yurni Satria
4. Rini Soemarno